



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 430 / 223 /HK/2022

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI HIBAH DAN KELEMBAGAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelestarian serta memberdayakan kelembagaan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu melaksanakan Monitoring, Evaluasi Hibah dan Kelembagaan Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi Hibah dan Kelembagaan Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring, Evaluasi Hibah dan Kelembagaan Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


M

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi Hibah dan Kelembagaan Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendata kelembagaan terkait dengan permohonan Pengesahan Lembaga Adat (Surat Keterangan Terdaftar/SKT) dari lembaga masyarakat;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap usulan proposal yang diajukan oleh lembaga masyarakat;
 - c. mengadakan monitoring, evaluasi terhadap bantuan Hibah Bupati Buleleng Tahun 2022 dan kelembagaan ;
 - d. melaksanakan penanganan terhadap permasalahan yang terkait dengan lembaga penerima hibah dan;



e. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Buleleng;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

✓ BUPATI BULELENG,



✓ PUTU AGUS SURADNYANA /

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati/Walikota se Bali;
4. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bappeda Kab. Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng;
8. Para Camat se-Kab. Buleleng; dan
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 430/ 223 /HK/2022

TANGGAL : 1 maret 2022

TENTANG : TIM MONITORING, EVALUASI HIBAH DAN
KELEMBAGAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI HIBAH DAN KELEMBAGAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Kepala Kepolisian Resort Buleleng
4. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja
5. Komandan Kodim 1609 Buleleng

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Sekretaris : Kepala Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

Wakil Sekretaris : Cening Liadi, SST (Pamong Budaya Ahli Muda)

Anggota :

A. BIDANG PENANGANAN MASALAH

1. I Putu Satriawan, SH., MH (Analisis Hukum Ahli Muda)
2. Ni Luh Ika Sari Suratni, SE (Unsur Inspektorat Kabupaten Buleleng)
3. Iptu Ni Luh Putu Arwati (Unsur Polres Buleleng)
4. Anak Agung Ngurah Jayalantara, SH (Unsur Kejaksaan Buleleng)
5. Putu Darma Setiawan, A.Md (Unsur Kodim 1609 Buleleng)

B. BIDANG PROPOSAL DAN TEKNIS

1. Luh Herawati, SST
 - Kadek Suandani (Kecamatan Busungbiu)
 - Gede Rasmawan (Kecamatan Busungbiu)
 - Putu Siska Feradiyanti (Kecamatan Sawan)
 - Gede Yudis Astika (Kecamatan Sawan)
 - Susma Handayani Dewi (Kecamatan Sukasada)
 - Ketut Budi Kurniawan (Kecamatan Sukasada)
2. Drs. Ketut Wijana, M.Si
 - Kadek Antarini (Kecamatan Tejakula)
 - Ida Bagus Kusamba (Kecamatan Tejakula)
 - Putu Winda Pratiwi (Kecamatan Gerokgak)
 - Desak Made Dewi Purnama (Kecamatan Gerokgak)
 - I Nyoman Suardika (Kecamatan Banjar)
 - Ketut Suhartini (Kecamatan Banjar)
3. Bagus Wijaya Ugrasena, S.Sos
 - Ni Kadek Andri Yasmini (Kecamatan Kubutambahan)
 - I Made Wijana (Kecamatan Kubutambahan)
 - Anggara Oktasenna (Kecamatan Seririt)
 - Ni Kadek Juni Ningsih (Kecamatan Seririt)

M

- Gede Serana Jaya (Kecamatan Buleleng)
- Ketut Dian Adnyani (Kecamatan Buleleng)
- Yudastra Gautama (Kecamatan Seririt)
- Ketut Suartana (Kecamatan Seririt)
- Kadek Medyawati (Kecamatan Seririt)

y BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA /